WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 4/ Tahun 2010.

TENTANG
UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu diberikan Uang Makan;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (7a) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan menunjuk Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tanggal 7 Juli 2009 Nomor 170/073 Perihal Rekomendasi, kriteria pemberian Uang Makan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 41).
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan daftar hadir kerja.
8. Daftar hadir kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan PNS sebagai bukti kehadiran pada hari kerja.
9. Daftar perhitungan uang makan adalah daftar yang dibuat oleh bendahara pengeluaran dan ditandatangani pengguna anggaran/pejabat pelaksana teknis kegiatan yang memuat nama PNS, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, besarnya Uang Makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterimakan PNS.
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh kuasa pengguna anggaran/pejabat pelaksana teknis kegiatan yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Uang Makan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.

11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 2
(1) Kepada PNS yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan, diberikan Uang Makan.
(2) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari kerja.
(3) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 3
(1) Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
(2) Dalam hal hari kerja 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNS diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
(3) Dalam hal hari kerja 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNS diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran.

Pasal 4
Uang Makan tidak diberikan kepada PNS yang :
a. tidak hadir kerja;
b. sedang menjalankan perjalanan dinas daerah;
c. sedang menjalani cuti;
d. sedang menjalani tugas belajar;
e. diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi vertikal; dan
f. sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak hadir kerja.

Pasal 5
(1) Bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar SKPD induknya, Uang Makan dibayarkan oleh SKPD induknya.
(2) Bagi PNS yang mutasi dari luar daerah, Uang Makan diberikan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 6
(1) Pembayaran Uang Makan didasarkan pada daftar hadir kerja.
(2) Uang Makan dibayarkan 1 (satu) bulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
(3) Pembayaran uang makan dapat diberikan dalam beberapa bulan.
(4) Khusus bulan Desember, Uang Makan dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 7
Pembayaran Uang Makan dibayarkan secara langsung kepada PNS melalui rekening bendahara pengeluaran pada SKPD.

Pasal 8
1) Bagi PNS dengan golongan ruang II/d ke bawah, pembayaran Uang Makan tidak dikenakan pajak.
2) Bagi PNS dengan golongan ruang III/a ke atas, pembayaran Uang Makan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas perseratus).

Pasal 9

(1) Untuk penerbitan SPM-LS Uang Makan, SPP-LS dilengkapi dengan :
 a. daftar perhitungan Uang Makan;
 b. daftar hari kerja;
 c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 d. surat setoran pajak PPh Pasal 21.
(2) Bentuk daftar perhitungan uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3) Bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2010.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 19 Februari 2010

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 19 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 4.